



**PUTUSAN**  
**Nomor 199/PID/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **WALIYUS AL BAKRI bin SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Grong Grong Capa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/28 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Grong Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 19 Juli 2025;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 199/PID/2025/PT BNA tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/PID/2025/PT BNA tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pidie Jaya Nomor Reg. Perkara PDM-01/L.1.31/Eoh.2/02/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waliyus Al Bakri bin Sofyan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Waliyus Al Bakri bin Sofyan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit merk Honda NF 100 SLD, Nomor Polisi BL 4523 PO Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118 berwarna Silver;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Said Muchtar, Nomor Polisil BL 4523 PO, jenis

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda NF 100 SLD, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118 berwarna Silver;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Said Muchtar, Nomor Polisi BL 4523 PO, jenis sepeda motor merk Honda NF 100 SLD, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118 berwarna Silver;

Semuanya dikembalikan kepada Saksi Idian Maulana bin Zakaria;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Waliyus Al Bakri bin Sofyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit merk Honda NF 100 SLD, Nomor Polisi BL 4523 PO, Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118, berwarna silver;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Said Muchtar, Nomor Polisi BL 4523 PO, jenis sepeda motor merk Honda NF 100 SLD, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118, berwarna silver;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Said Muchtar, Nomor Polisi BL 4523 PO, jenis sepeda motor merk Honda NF 100 SLD, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MH1HB42176K058088, Nomor Mesin HB42E-1068118, berwarna silver;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Idian Maulana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2025/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 28 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 6 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor:

*Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Keadilan dan Pertimbangan Hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam mengambil suatu Keputusan Perkara atas nama Terdakwa Waliyus Al Bakri bin Sofyan dengan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan ancaman dibawah  $\frac{1}{2}$  dari tuntutan penuntut umum dengan dakwaan Primair yang ancaman maksimal para Terdakwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Meureudu tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang memberatkan Terdakwa;

Keberatan atau ketidaksependapatan Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun yang telah merugikan pihak korban yaitu Saksi Bukhari bin Thalib Ibrahim dan sangat meresahkan masyarakat yang berdasarkan fakta dipersidangan baik dari Saksi-Saksi yang memberatkan maupun Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa (*a decharge*) telah menjelaskan dan menerangkan dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bukan hanya terhadap 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina, akan tetapi melakukan pencurian yang lain yaitu sepeda motor yang dilakukan dalam kurung waktu berdekatan, bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih besar lagi karena tidak adanya penyesalan dari Terdakwa karena dihukum dengan ringan, yang dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa akan menimbulkan Tindak pidana lainnya

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang justru lebih membahayakan bagi Masyarakat sekitar dan tindak pidana lain yang serupa dan menjadi contoh yang buruk untuk masyarakat, Maka sudah sepatutnya Terdakwa mendapat hukuman pidana penjara secara maksimal;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak menimbulkan Efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan (Terdakwa), preseden ini akan menjadi contoh tidak baik, berpotensi akan ditiru oleh orang lain karena menganggap melakukan tindak pidana yang melakukan pencurian dengan pemberatan hanya dihukum tidak maksimal atau ringan, putusan tersebut merupakan cermin hakim yang sejatinya melindungi kepentingan korban atau memberikan keadilan bagi korban maupun masyarakat sekitar, justru mencederai nilai-nilai keadilan, sehingga akibat jika hal tersebut sampai terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan atau efek domino seperti pencurian kembali, penadahan, penggelapan, dan dampak buruk lainnya, berdasarkan fakta dipersidangan Secara hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim seharusnya majelis hakim tidak ragu menghukum Terdakwa dengan berat mengingat ada adagium *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya), siapa yang bersalah harus di hukum sebanding dengan kesalahan yang telah dibuat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Waliyus Al Bakri bin Sofyan dengan penjara selama 1 (satu) tahun adalah keliru dan tidak sesuai dengan tujuan dari pidanaan itu sendiri untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan kembali merugikan korban Bukhari bin Thalib Ibrahim maupun Masyarakat sekitar dan melampaui kewenangan Hakim;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Waliyus Al Bakri bin Sofyan berkenan untuk menerima Permohonan Banding

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada prinsipnya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai masa lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena pidana tersebut tidak cukup memberikan efek jera kepada Terdakwa, apalagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pencurian hewan, dimana hewan adalah merupakan milik seorang petani yang terpenting, sehingga kepada Terdakwa perlu diberikan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar nantinya Terdakwa benar-benar menyadari akibat dari perbuatannya dan tidak lagi berkeinginan untuk mengulangi melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025 yang dimintakan banding harus diubah mengenai masa lamanya pidana dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1581 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025, yang dimintakan banding tersebut, mengenai masa lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Waliyus Al Bakri bin Sofyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mrn tanggal 15 April 2025 untuk selebihnya;

*Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

d.t.o

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syamsyah, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2025PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)